



PUTUSAN

Nomor : 977/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU SUYATNO bin JUWARMAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Jaya RT./RW.; 006/003, Kel. Sumber Rejo, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Peternakan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/08/III/RES.1.8/2024/RESKRIM tertanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Heru Suyatno Bin. Juwarman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Ketua sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa dalam hal ini tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 977/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan HERU SUYATNO BIN JUWARMAN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada hewan ternak" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU SUYATNO BIN JUWARMAN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman kamera CCTV;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis jantan warna putih;Dikembalikan kepada saksi Sulono
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6478-DD, warna merah marun beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada MAHRUS.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERU SUYATNO BIN JUWARMAN, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024 bertempat di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada hewan ternak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun mendatangi kandang hewan kambing di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dimana saat itu situasi sedang sepi dan kondisi sedang turun hujan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono setelah kambing di bawa keluar dari kandang kemudian terdakwa mengikat kambing tersebut dan terdakwa taruh di boncengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membawa kambing tersebut pergi meninggalkan kandang hewan tersebut;

Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut terdakwa simpan didalam kandang milik terdakwa yang ada di Kerluk Sumber Jaya Kel. Sumber Rejo Kec. pakal Surabaya yang rencananya 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut akan terdakwa jual kembali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sulono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus hewan ternak dimana perbuatan terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekir apukul 13.00 Wib sewaktu di kandang milik Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Surabaya;
- Bahwa hewan milik saksi yang telah adalah 1 (satu) ekor kambing jenis antan warna putih milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing warna putih milik saksi tersebut diperkirakan terdakwa datang ke area kandang kambing milik saksi dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio wama merah maron No.Pol W 6478 DD;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya berjalan menuju kamdang kambing milik saksi dan setelah itu terdakwa mengambil satu ekor kambing wama putih milik saksi yang saat itu saya letakkan didalam kendang dan setelah berhasil selanjutnya terdakwa membawa kabur satu ekor kambing milik saksi dengan menaruh kambing tersebut ditengah tengah apitan tengah jok sepeda motor Yamaha Mio wama merah yang terdakwa kendarai sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus hewan ternak dimana perbuatan terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekir apukul 13.00 Wib sewaktu di kandang milik Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Surabaya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan milik saksi Sulono yang telah adalah 1 (satu) ekor kambing jenis antan warna putih milik saksi Sulono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing warna putih milik saksi Sulono tersebut diperkirakan terdakwa datang ke area kandang kambing milik saksi Sulono dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah maron No.Pol W 6478 DD;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya berjalan menuju kandang kambing milik saksi Sulono dan setelah itu terdakwa mengambil satu ekor kambing warna putih milik saksi Sulono yang saat itu saya letakkan didalam kandang dan setelah berhasil selanjutnya terdakwa membawa kabur satu ekor kambing milik saksi Sulono dengan menaruh kambing tersebut ditengah tengah apitan tengah jok sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang terdakwa kendaraai sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 13.15 WIB bertempat di dalam kampung hewan Kambing di Taman Vasum rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun mendatangi kandang hewan kambing di dalam kampung hewan Kambing di Taman Vasum Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat itu situasi sedang sepi dan kondisi sedang turun hujan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono setelah kambing di bawa keluar dari kandang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikat kambing tersebut dan terdakwa taruh di boncengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun yang terdakwa bawa

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kemudian terdakwa membawa kambing tersebut pergi meninggalkan kandang hewan tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut terdakwa simpan didalam kandang milik terdakwa yang ada di Kerluk Sumber Jaya Kel. Sumber Rejo Kec. pakal Surabaya yang rencananya 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman kamera CCTV;
- 1 (satu) ekor kambing jenis jantan warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6478-DD, warna merah marun beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Heru Suyatno Bin Juwarman, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 13.15 WIB bertempat di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun mendatangi kandang hewan kambing di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dimana saat itu situasi sedang sepi dan kondisi sedang turun hujan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono setelah kambing di bawa keluar dari kandang kemudian terdakwa mengikat kambing tersebut dan terdakwa taruh di boncengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W-6478-DD warna merah marun yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membawa kambing tersebut pergi meninggalkan kandang hewan tersebut;

2. Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut terdakwa simpan didalam kandang milik terdakwa yang ada di Kerluk Sumber Jaya Kel. Sumber Rejo Kec. pakal Surabaya yang rencananya 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut akan terdakwa jual kembali;

3. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada hewan ternak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Heru Suyatno bin Juwaran dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada hewan ternak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar terdakwa Heru Suyatno Bin Juwarman, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 13.15 WIB bertempat di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kandang hewan kambing di dalam kampung hewwan Kambing di Taman Vasum Rt.005 Rw.006 Kel. Balas Klumprik Kec. Wiyung Surabaya dimana saat itu situasi sedang sepi dan kondisi sedang turun hujan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono setelah kambing di bawa keluar dari kandang kemudian terdakwa mengikat kambing tersebut dan terdakwa taruh di boncengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol. W-6478-DD warna merah marun yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa membawa kambing tersebut pergi meninggalkan kandang hewan tersebut;

Menimbang bahwa benar setelah berhasil membawa kabur 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut terdakwa simpan didalam kandang milik terdakwa yang ada di Kerluk Sumber Jaya Kel. Sumber Rejo Kec. pakal Surabaya yang rencananya 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih milik saksi Sulono tersebut akan terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman kamera CCTV dan 1 (satu) ekor kambing jenis jantan warna putih, **yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Sulono**, sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6478-DD, warna merah marun beserta kunci kontak, **yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada Sdr. Mahrus**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi saksi Sulono;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Heru Suyatno bin Juwaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdish yang berisikan rekaman kamera CCTV;
 - 1 (satu) ekor kambing jenis jantan warna putih;Dikembalikan kepada saksi Sulono
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6478-DD, warna merah marun beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada MAHRUS.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H.,
LL.M.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. **11** dari **12** hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby



Andi Setyawan, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 977/Pid.B/2024/PN Sby